

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengadilan merupakan suatu lembaga resmi negara yang mempunyai kewenangan yakni menerima, memeriksa, serta memutus perkara yang berdasar pada hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah Agung di Indonesia mengembangkan beragam strategi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien dan terjangkau, yang mana tetap menghasilkan keputusan yang terbaik. Salah satu gagasannya adalah meningkatkan peran lembaga mediasi dalam penyelesaian kasus-kasus perdata.

Hukum Acara Perdata Indonesia mengakui Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa di pengadilan.<sup>1</sup> Langkah ini diambil untuk memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan dengan waktu yang singkat dan tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang. Dengan demikian, mereka hanya perlu hadir pada tahap awal persidangan, kemudian apabila berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka proses persidangan dapat segera diakhiri.

Banyaknya jumlah kasus perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri menjadi masalah bagi pengadilan karena menyebabkan adanya penumpukan perkara yang masuk. Jika setiap kasus harus diselesaikan melalui persidangan hingga putusan

---

<sup>1</sup> Syelin Gety, "Kehadiran Pihak dalam Proses Mediasi Pada Perkara Perdata", JOURNAL SYNTAX IDEA, Vol. 6, No. 1, (Januari 2024), 5

akhir, hal ini bisa menyebabkan penumpukan perkara yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya ketentuan prosedur mediasi ini diharapkan prosesnya berjalan secara efisien dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak .

Upaya mediasi di pengadilan diperkuat oleh ketentuan hukum acara seperti Pasal 130 HIR (Hetherziene Indonesische Reglement) atau Pasal 154 RBG (Rechtreglement Buiten Gewesten). Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai revisi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan tujuan meningkatkan efektivitas mediasi di pengadilan berdasarkan temuan masalah dalam penerapan PERMA 2008.

Dalam prosedur mediasi di pengadilan, jika para pihak tidak dapat menemukan mediator dalam waktu yang ditentukan, hakim yang memeriksa perkara akan menunjuk seorang mediator yang tidak terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk akan mengatur jalannya proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri. Jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pemilihan mediator dalam batas waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim yang menangani perkara akan segera menunjuk seorang mediator, baik itu seorang hakim atau pegawai pengadilan.

Untuk memastikan terhadap kelancaran proses mediasi, maka kehadiran langsung para pihak sangat penting, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa para pihak harus hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi, baik dengan atau tanpa pendampingan kuasa hukum. Meskipun prinsipal dapat diwakilkan oleh kuasa hukum, kehadiran langsung prinsipal dalam mediasi tetap diperlukan, karena keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk hadir. Para pihak memiliki peran yang krusial dalam proses mediasi, sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang menjamin bahwa semua individu memiliki hak dan kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.

Jika Prinsipal tidak menghadiri proses Mediasi tanpa alasan yang sah, hal tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik dari pihak Prinsipal dalam proses tersebut. Akibat hukum bagi pihak yang tidak menunjukkan itikad baik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mencakup yakni:

1. Jika penggugat dianggap tidak memiliki itikad baik dalam proses Mediasi, maka gugatan yang diajukan mungkin tidak diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dianggap tidak memiliki itikad baik juga dapat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.

Selama mediasi, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat diberikan kebebasan untuk berbicara tentang pendapat, pemikiran, dan masalah lain di depan mediator yang bertugas menengahi konflik mereka. Mediator memegang peran dalam mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih. Hakim bertindak

untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan mengakhiri pertengkaran dan mencegah terjadinya konflik lagi di masa depan. Peran Hakim dalam memfasilitasi perdamaian muncul sejak awal sidang perkara, sementara mediator dipilih oleh hakim majelis untuk memfasilitasi perdamaian di luar ruang sidang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Keberhasilan mediasi tergantung pada sejajar atau tidaknya posisi tawar antara pihak-pihak yang terlibat serta upaya menjaga hubungan yang baik. Mediasi seringkali gagal karena faktor-faktor personal yang terlibat dalam sengketa, seperti ketidaksepakatan untuk berdamai kembali dan tekanan dari pihak ketiga seperti keluarga yang tidak mendukung. Penerapan mediasi yang efektif dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat dalam sengketa, karena membantu menciptakan perdamaian melalui lembaga peradilan secara tidak langsung.

Contoh kasus yang terselesaikan dengan mediasi adalah pembatalan nomor perkara 8/Pdt.G/2023/PN Njk. Dalam hal ini Penggugat meminjam sejumlah uang dari PT. BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Nganjuk. Namun, di tengah perjalanan, Penggugat menunggak kewajiban yang telah jatuh berdasarkan Perjanjian Kredit. Akibat tunggakan ini, PT. BPR Lestari Nusantara Indonesia Cabang Nganjuk mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas Hak Tanggungan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01502 seluas 252 meter persegi atas nama Sulistiyani. Karena permohonan dan jadwal lelang yang dianggap merugikan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk pada Kamis, 16 Maret 2023.

---

<sup>2</sup> Septi Wulan Sari, "MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016", Vol 5, No. 1, (Juli 2017), 6

Antara yang diharapkan dan yang terjadi sesungguhnya, dalam beberapa aksus terdapat adanya kesenjangan. Kehadiran pihak utama, baik penggugat maupun tergugat, sering kali diwakilkan oleh kuasa hukum mereka, sehingga dalam proses mediasi atau pembacaan putusan sidang, pihak utama tidak hadir.<sup>3</sup> Banyak sengketa perdata yang berlanjut sidang berkelanjutan, padahal apabila cermat mengikuti prosedur mediasi maka penyelesaian sengketa akan lebih efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dalam laporan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka penulis tertarik mengambil judul **“Prosedur Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk”**

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang**

Tujuan dari pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Pengadilan Nganjuk bagi penulis adalah untuk mengetahui terkait penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada laporan magang ini akan menjelaskan mengenai mekanisme mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk

---

<sup>3</sup> Ivana Gloria Ompusunggu, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan”, Lex Crimen Vol. 9, No. 2, (April-Juni 2020), 1

### 1.2.2 Manfaat Praktik Magang

#### 1. Bagi Penulis

Magang MBKM di Pengadilan Negeri Nganjuk memberikan manfaat bagi penulis untuk memperluas pengetahuan, dan pemahaman terkait dengan proses mediasi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB. Selain itu, magang ini juga memberikan manfaat bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari atau didapat selama perkuliahan.

#### 2. Bagi instansi

Manfaat dari pelaksanaan Magang MBKM bagi Pengadilan Negeri Nganjuk adalah untuk membina kerjasama yang erat dengan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, serta kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan mahasiswa magang.

#### 3. Bagi Universitas/Fakultas

1. Mengukur keterampilan mahasiswa dengan menerapkan konsep langsung dari materi atau teori yang telah dipelajari dalam praktik lapangan.

2. Memberikan wawasan baru kepada fakultas tentang situasi aktual di tempat magang melalui laporan kegiatan magang MBKM, sekaligus mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapat ke dalam praktik lapangan.

## **1.3 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Nganjuk**

### **1.3.1 Sejarah Pengadilan Negeri Nganjuk**

Pengadilan Negeri Nganjuk telah ada sejak masa sebelum Indonesia merdeka dengan nama Landraad, sebuah badan peradilan yang beroperasi di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Landraad, dipimpin oleh seorang Residen, seorang pejabat tinggi kolonial Belanda atau Eropa, dan anggota majelisnya terdiri dari para pejabat pribumi seperti Bupati, Patih, Wedana, dan Asisten Wedana.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, istilah Landraad diganti menjadi Pengadilan Negeri untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Pengadilan Negeri Nganjuk awalnya beroperasi di Gedung Peninggalan Belanda di Jalan Prof. Gondowardoyo No. 6, Nganjuk, hingga menjelang tahun 1980-an. Pada Maret 1982, pengadilan pindah ke gedung baru di Jalan Dermojoyo No. 20 Nganjuk, yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Bapak H. Sutomo, S.H., pada tanggal 31 Maret 1982, dan hingga saat ini gedung tersebut masih digunakan sebagai lokasi Pengadilan Negeri Nganjuk<sup>4</sup>

### **1.3.2 Tempat Dan Waktu Magang**

Lokasi atau tempat magang yang dilaksanakan oleh penulis beralamat di Jalan Dermojoyo 20, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten

---

<sup>4</sup> "Sejarah Pengadilan" Diakses pada tanggal 1 Juni 2024. <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/tentang-kami/struktur-organisasi/13-kata-sambutan/1-selamat-datang-di-pengadilan-negeri-nganjuk>

Nganjuk, Jawa Timur 64418. Waktu Magang MBKM sendiri dilaksanakan pada Tanggal 5 Februari 2024 - 5 Juni 2024. Pelaksanaan Magang MBKM dilaksanakan secara efektif pada hari kerja yakni pada hari Senin samapi hari Jumat

### 1.3.3 Logo Dan Makna Lambang Pengadilan Negeri Nganjuk



**Gambar 1 : Lambang Pengadilan Negeri Nganjuk**

**Sumber:** <https://www.pn-nganjuk.go.id/>

**Bentuk:**

Perisai ( Jawa : Tameng ) / bulat telur

**Isi :**

**1.Garis Tepi**

5 (lima) garis yang melingkar di sisi luar lambang menggambarkan sila Pancasila yang berjumlah 5 (lima)

**2.Tulisan**

Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut digambarkan dengan



tulisan "PENGADILAN NEGERI NGANJUK" yang melingkar diatas,sebatas garis lengkung perisai bagian atas.

### **3.Lukisan Cakra**

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata " Pamungkas " (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak adilan.Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra, dalam keadaan "diam" (statis), tetapi cakra yang terdapat pada Lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Pengadilan Negeri Tanjungkarang cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : vlam ). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambing Pengadilan Negeri , cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis"

### **4. Perisai Pancasila**

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang

menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran.

### **5. Untaian Bunga Melati**

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati, masing-masing terdiri dari 8 (delapan) bunga melati, yang melingkar mengikuti lengkungan bagian bawah perisai. Ini melambangkan 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

### **6. Seloka “dharmmayukti”**

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan " dharmmayukti " yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M, huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapan kata "ACARA ", "DUA" "LUPA" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata "MOTOR", "BOHONG" dan lain-lainnya. Kata "DHARMMA" mengandung arti BAGUS, UTAMA, KEBAIKAN. Sedangkan kata "YUKTI" mengandung arti SESUNGGUHNYA, NYATA. Jadi kata "DHARMMAYUKTI" mengandung arti KEBAIKAN/KEUTAMAAN YANG NYATA/ YANG SESUNGGUHNYA yakni yang berwujud sebagai KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN.

### 1.4 Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Nganjuk yaitu:


Visi Pengadilan Negeri Nganjuk:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Nganjuk Yang Agung.”

Misi Pengadilan Negeri Nganjuk:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Nganjuk.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Nganjuk.

### 1.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk



## Bagan 1: Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Nganjuk

Sumber: <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/tentang-kami/struktur-organisasi>

1. Ketua Pengadilan : Jamuji, S.H., M.H.
2. Wakil Ketua Pengadilan : Warsito, S.H.
3. Hakim : a. Jamuji, SH,MH  
b. Warsito, SH  
c. Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H  
d. Mohammad Hasanuddin Hefni , S.H.,  
M.H.  
e. Triu Artanti, S.H.  
f. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.  
g. Fery Deliansyah, S.H.  
h. Muh. Gazali arief, S.H., M.
4. Panitera : Fchriansyah Noor, S.H.
5. Panitera Muda Pidana : Suhardi, S.H.
6. Panitera Muda Perdata : Agus Prasetyo, S.H.
7. Panitera Muda Hukum : Pujiyati, S.H., M.H.
8. Panitera Pengganti : a. Asvira Dewi, S.H.  
: b. Murtiningsih, S.H.  
: c. Anggra Maihendra N.P, S.H., M.H.  
: d. Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.  
: e. Yuni Eka Kurniawan, S.H.

- : f. Muhammad Khudlori Sahlan, S.H.
- : g. Sherly Rita, S.H., M.H.
8. Sekertaris : Ari Efendi, S.H.
9. Juru Sita : a. Sunaryo
- b. Adi Supriyono, S.H., M.H.
10. Jurusita Pengganti : a. Nyodi, S.H
- b. Trisnowati, S.Sos
- c. Ely Dyan Prasetyowati, S.E.
- d. Puji Prastiyo, S.H., M.H.
- e. Ahmad Koirul, S.H.
- f. Hariyono

### **1.6 Kepaniteraan**

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B dipimpin oleh seorang Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas I B tugasnya yaitu melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Kelas IB memiliki 3 (tiga) sub Kepaniteraan yaitu Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum. Masing-masing sub bidang Kepaniteraan memiliki fungsi masing-masing.

### 1.6.1 Kepaniteraan Perdata

Di dalam Kepaniteraan Perdata dipimpin oleh seorang Panitera Muda Perdata. Panitera Muda Perdata memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi perkara di ranah bidang hukum perdata. Tugas dari Panitera Muda Perdata yaitu mencakup pengurusan dokumen-dokumen perkara, termasuk penyusunan dan penyimpanan berkas perkara, serta koordinasi dalam pelaksanaan sidang. Dalam hal ini, Panitera Muda Perdata memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kelancaran jalannya proses peradilan perdata, menegakkan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, dan memfasilitasi penyelesaian perkara dengan adil dan efisien. Secara detailnya Panitera Muda Perdata memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yakni meliputi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas

- penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **1.6.2 Kepaniteraan Pidana**

Dalam bidang Kepaniteraan Pidana, dipimpin oleh Panitera Muda Pidana yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi perkara di bidang hukum pidana. Tanggung jawabnya secara umum meliputi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas, manajemen administrasi perkara, pengelolaan administrasi keuangan, serta menangani tugas tambahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Peran dari Panitera Muda Pidana merupakan peran yang krusial dalam memastikan kelancaran proses hukum pidana di pengadilan. Secara rinci Panitera Muda Pidana memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang mana meliputi:

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan

- penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
  7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  12. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **1.6.3 Kepaniteraan Hukum**

Panitera Muda Hukum memegang peran yang penting dalam menjalankan berbagai aspek administrasi perkara di pengadilan. Salah satu tugas utamanya adalah mengumpulkan informasi dan dokumentasi dokumen yang terkait dengan setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Setelah data terkumpul, Panitera Muda Hukum bertanggung jawab untuk mengolahnya. Dalam hal ini melibatkan analisis dan pengorganisasian informasi agar dapat diakses dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, Panitera Muda Hukum harus menyajikan data perkara dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti.

Selain itu, bagian penting dari tugas Panitera Muda Hukum juga



memiliki adalah penataan arsip perkara. Ini mencakup penyimpanan dokumen-dokumen perkara secara sistematis dan teratur sesuai dengan prosedur pengarsipan yang ditetapkan. Penataan arsip yang baik memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat diakses dan direferensikan dengan mudah di masa mendatang.

Selain itu Panitera Muda Hukum juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan. Ini melibatkan penyampaian informasi perkara kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan pengadilan yang berlaku. Pelaporan ini bisa berupa laporan rutin tentang perkembangan perkara, laporan keuangan terkait biaya perkara, atau laporan lain yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum. Secara keseluruhan, tugas Panitera Muda Hukum mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara, serta pelaporan, yang semuanya merupakan bagian integral dari proses administrasi perkara di pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan fungsi dari Panitera Muda Hukum secara rinci meliputi:

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
4. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.

7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### 1.7 Gambaran Pengadilan Negeri Nganjuk



Gambar 2  
Tampak Depan



Gambar 3  
PTSP



Gambar 4  
Ruang Sidang Cakra



Gambar 5  
Ruang Mediasi



Gambar 6  
Ruang Umum & Keuangan




Gambar 7  
Ruang Kepaniteraan Pidana



Gambar 8  
Ruang Kepaniteraan Perdata



Gambar 9  
Ruang Kepaniteraan Hukum



Gambar 10  
Ruang Sidang Disabilitas



Gambar 11  
Ruang Teleconference

Sumber: Galeri Pribadi Penulis